

# **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM HAL BENDA JAMINAN BERALIH**

oleh  
Andre Purna Mahendra  
I Dewa Nyoman Sekar  
Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

## ***ABSTRACT***

*Stipulation of Article 23 paragraph (2) and Article 3 of law concerning legal protection for creditor in case altering the fiduciary shall be registration or the obligation of the debtor to provide alternative substituting assurance which shares the equal value. Upon normative legal research analysis, it shall be concluded that the action committed by the debtor in altering the fiduciary warrant object without any consent by the recipient of fiduciary shall be a breach of law, as it is prohibited by law. Hence, this writing shall explain the legal protection for creditor in case altering the fiduciary warrant object.*

***Key Words: Fiduciary, Substituting Assurance, Debtor, Legal Protection***

## **ABSTRAK**

Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 3 UU Fidusia menentukan bahwa perlindungan hukum bagi kreditur dalam hal benda jaminan beralih adalah mewajibkan kepada debitur supaya mendaftarkan barang atau menyediakan jaminan pengganti yang setara nilainya, sebagai perlindungan hukum bagi kreditur dalam hal benda jaminan beralih. Berdasarkan metode hukum normatif dapat dikaji bahwa tindakan debitur mengalihkan benda obyek jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis dari Penerima Fidusia termasuk kategori perbuatan melawan hukum, karena dilarang oleh UU Fidusia. Oleh karena itu tulisan ini menjelaskan mengenai perlindungan hukum bagi kreditur dalam hal benda jaminan beralih.

**Kata Kunci: Jaminan Fidusia, Jaminan Pengganti, Debitur, Perlindungan Hukum**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam prakteknya lembaga pembiayaan konsumen ini sangat diminati oleh para konsumen didasarkan pada alasan-alasan bahwa proses/prosedur dari permohonan untuk mendapatkan pembiayaan sangat mudah serta tidak diperlukan adanya jaminan barang lain selain barang yang bersangkutan dijadikan obyek jaminan yang pengikatannya dilakukan secara Fidusia. Sama halnya dengan pemberian kredit oleh bank, pada lembaga pembiayaan

konsumen juga memerlukan jaminan dalam arti keyakinan. Dengan tawaran yang seperti ini tentu akan merasa aman dan nyaman untuk selalu mengandalkan lembaga pembiayaan yang pengikatnya secara fidusia sebagai alternatif. Dan akhirnya banyak terjadi sengketa pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia yang dalam perjalanannya mengalami masalah termasuk jatuhnya hak-hak tersebut ke pihak ketiga, dan hanya sedikit yang mengetahui tentang perlindungan hukumnya. Untuk itu dalam jurnal ini akan di bahas mengenai Solusi yang akan di diberikan sebagai bentuk perlindungan hukum dalam menyelesaikan sengketa pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia.

## **1.2 Tujuan**

Dari permasalahan diatas dapat di peroleh tujuan adalah meneliti, dan menganalisa serta menemukan jawaban terkait perlindungan hukum apa yang dapat diperoleh kreditur dalam hal benda jaminan beralih.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif karena berupa inventarisasi hukum positif, usaha-usaha penemuan asas-asas dan falsafah hukum positif, dan juga suatu usaha penemuan hukum *in concreto* yang sesuai untuk digunakan dalam penyelesaian suatu perkara tertentu.<sup>1</sup> Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*The Statute Approach*). Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum yang telah disusun secara sistematis selanjutnya dianalisis dengan teknik deskripsi dan argumentasi.

### **2.2 Hasil Dan Pembahasan**

#### **Perlindungan Hukum Yang Dapat Diperoleh Kreditur Dalam Hal Benda Jaminan Beralih**

---

<sup>1</sup> Rianto Adi, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Edisi I, Granit, Jakarta, hal. 92.

Dalam transaksi jaminan Fidusia Seperti diketahui terdapat empat lembaga jaminan yang dapat dipergunakan untuk mengikat jaminan utang, yaitu gadai, hipotik, hak tanggungan, dan fidusia<sup>2</sup>.

Semula bentuk jaminan ini tidaklah diatur dalam perundang-undangan, tetapi berkembang dengan dasar yurisprudensi, di Indonesia baru diatur dalam undang-undang pada tahun 1999 dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Fidusia). Fidusia merupakan pengembangan dari lembaga gadai.<sup>3</sup>

Sebagaimana telah dimaksudkan dengan jaminan fidusia dari Pasal 1 ayat (2) UU Fidusia adalah :

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Dengan konsep Fidusia seperti itu sudah sepantasnya perlindungan hukum bagi pihak pemberi Fidusia menjaga agar benda jaminan tersebut tetap berada dalam kekuasaannya. Namun kenyataannya sangat mungkin benda jaminan Fidusia berpindah tangan atau berpindah penguasaannya kepada pihak ketiga, karena dialihkan oleh debitur pemberi Fidusia. Pihak penerima fidusia sebagai kreditur akan diposisikan pada posisi tidak menguntungkan karena benda jaminan ternyata tidak lagi berada di dalam kekuasaan pemberi jaminan (debitur). Dalam praktek, tidak adanya benda dalam kekuasaan pemberi jaminan tentu dapat bermacam sebab, misalnya diperjualbelikan, musnah, hilang, digadaikan, disewakan, termasuk dirampas oleh negara. Tentu terhadap kejadian tersebut akan merugikan pihak penerima jaminan dari pelunasan piutangnya, terlebih lagi jika akan dilakukan eksekusi terhadap benda jaminan. Terhadap keadaan tersebut bisa jadi penerima jaminan tidak mendapatkan pemenuhan dari

---

<sup>2</sup> M. Bahsan, 2007, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 134.

<sup>3</sup> Muhammad Djumhana, 2006, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 534.

pelunasan piutangnya. Dengan demikian perlindungan hukum bagi penerima fidusia harus diperhatikan dan tidak dapat diabaikan begitu saja.

Hal mana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 23 ayat (2) UU Fidusia. Adapun ketentuan pasal dimaksud adalah sebagai berikut:

Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia.

Tindakan debitur mengalihkan benda obyek jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis dari Penerima Fidusia termasuk kategori perbuatan melawan hukum, karena dilarang oleh Undang-undang Fidusia.

Bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada perusahaan pembiayaan sebagai penerima fidusia adalah mewajibkan kepada debitur supaya mendapatkan persetujuan tertulis dalam hal penyediaan jaminan pengganti yang setara nilainya, sehingga secara *argumentum a contrario*, maka debitur tidak dapat mengganti objek jaminan Fidusia tanpa adanya persetujuan tertulis. Dari hal itu, kiranya debitur wajib menggantikan benda jaminan Fidusia, apabila benda tersebut rusak, hilang, telah beralih kepada pihak lain atau dirampas Negara dalam hal Debitur melakukan perbuatan melawan hukum. Kelalaian debitur, sehingga menyebabkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia beralih penguasaannya kepada pihak ketiga, itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab debitur. Sebagaimana pula disampaikan oleh Henry Subagyo sebagai berikut :

Pada perjanjian Fidusia pada intinya juga ditentukan kewajiban sebagai debitur selaku pemberi jaminan untuk memelihara agar benda jaminan yang secara fisik ada pada penguasaannya tetap dalam kondisi relatif baik. Dengan demikian, debitur (pemberi fidusia) wajib mengganti benda jaminan, apabila benda tersebut rusak, hilang, atau telah beralih. Kelalaian atas benda jaminan adalah tanggung jawab debitur, termasuk jika memang debitur melakukan perbuatan melawan hukum pidana yang bisa berakibat terjadi perampasan benda jaminan oleh penegak hukum.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Henry Subagiyo, 2006, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Kepemilikan Jaminan Fidusia Dalam Upaya Pemberantasan Illegal Logging*, Jurnal Konstitusi, Volume 3 No. 2, Mei 2006, hal. 108

Berdasarkan dari teori perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>5</sup> Maka Negara wajib melindungi Masyarakat atau Warga Negara. Wujud perlindungan hukum oleh Negara diwujudkan melalui Peraturan Perundang-Undangan terkait dalam hal ini adalah UU Fidusia. Dalam pemberian jaminan Fidusia harus melalui pendaftaran sesuai bunyi Pasal 3 UU Fidusia dengan tujuan kepastian peringkat kreditur (kreditur yang diutamakan/*preferent*). maka sesuai dengan Mekanisme dari pemberian jaminan Fidusia adalah mengikuti perjanjian pokok (utama) misalkan tentang hutang piutang ada pemberian jaminan fidusia, maka barang yang dijadikan jaminan harus didaftarkan. Sehingga jika terjadi pengalihan barang atau perubahan jenis barang harus melalui kesepakatan dua belah pihak kreditur dan debitur. Sehingga untuk mewujudkan bagi perlindungan dirinya sendiri (kreditur) hendaknya setiap perjanjian terkait dengan jaminan Fidusia haruslah didaftarkan.

### **III. KESIMPULAN**

Perlindungan hukum yang diperoleh kreditur dalam hal benda jaminan beralih adalah wajib didaftarkan sesuai bunyi pasal 3 dan ditertuang dalam ketentuan Pasal 23 ayat (2) UU Fidusia. Bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada penerima fidusia adalah Mewajibkan kepada debitur supaya menyediakan jaminan pengganti yang setara nilainya serta perubahan data mengenai penggantian jenis barang jaminan wajib di daftarkan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Djumhana Muhammad, 2006, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- M. Bahsan, 2007, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

---

<sup>5</sup> Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hal. 54

Raharjo Satijipto, 2000 *Ilmu Hukum*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti

Rianto Adi, 2004, *Metodologi Hukum dan Perubahan Sosial Edisi I*, Jakarta  
Granit

Subagiyo Henry, 2006, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak  
Kepemilikan Jaminan Fidusia Dalam Upaya Pemberantasan Illegal  
Logging Volume 3 No. 2*, Jurnal Konstitusi

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan  
Fidusia